

HUKUM AGRARIA

Oleh :

FX. Sumarja, S.H., M.Hum.

Nilai Nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional

- Sila 1. Bagi masyarakat Ind. Hubungan manusia dengan tanah mempunyai sifat kodrati, tidak dapat dipisahkan oleh siapapun.
- Sila 2: Hubungan manusia Ind. Dengan tanah mempunyai sifat privat dan kolektif sebagai dwitunggal.
- Sila 3: Hanya bangsa Ind. Yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah Ind. Oleh karenanya orang asing dapat diberi kekuasaan atas tanah di Ind., sejauh dibutuhkan dan tidak merugikan bangsa dan Negara Ind.

lanjutan

- Sila 4 : Tiap-tiap orang Ind. Mempunyai hak dan kekuasaan sama atas tanah
- Sila 5: Tiap-tiap orang Ind. Mempunyai hak dan kesempatan sama untuk menerima bagian manfaat tanah menurut kepentingan hak hidupnya, bagi diri-sendiri dan keluarganya (hak mengenai hasil tanah) I. Soetiknyo, 1982; Sujito.

Sumber: I Soetiknyo & Sujito

VII HUKUM ADAT SEBAGAI DASAR PEMEBENTUAN HUKUM TANAH NASIONAL

Mengapa...?

1. Dianut sebagian besar rakyat Indonesia
2. Tumbuh dari bawah → sesuai kepribadian bangsa
3. Bersifat kekeluargaan → diliputi suasana keagamaan

FUNGSI HK ADAT DLM PEMBENTUKAN HKM TANAH NASIONAL

- Sumber Utama, memperoleh bahan-bahannya berupa *Kosepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya*, guna dirumuskan menjadi norma-norma hukum yg tertulis.
- Sumber pelengkap, jika suatu soal belum diatur atau belum lengkap pengaturannya dlm hukum tanah tertulis, yg berlaku terhadapnya adl ketentuan hukum adat yg bersangkutan.

Hukum Adat

- Hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.

Hukum Adat Yang Mana?

- HK adat setempat, yi ketentuan hk adat yang berlaku di daerah bersangkutan pada waktu terjadinya kasus atau pada waktu diperlukan untuk penyelesaiannya
- Syarat tidak bertentangan dg kepentingan nasional dan negara serta per-uu-an lain.
- Norma hukum adat yg di saneer.

Hukum adat dalam UUPA

- a. Penjelasan umum angka III (1) ...maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat.
- b. Pasal 5 UUPA. “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat.
- c. Penjelasan pasal 16. “bahwa hukum pertanahan yang nasional didasarkan atas hukum adat., maka ketentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematis dari hukum adat

Hukum adat dalam UUPA

- d. Pasal 56. “ Selama UU mengenai hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat “
- e. Pasal 58. “Selama peraturan-peraturan pelaksanaan UU ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang ditulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku”.

KONSEPSI HUKUM ADAT DALAM UUPA

- a. Kumunalistik religius (pasal 1 (2))
- b. Hak perseoangan (pasal 16)
- c. Fungsi sosial (pasal 6) “hak individu selalu melekat hak masyarakat”

ASAS-ASAS HUKUM ADAT DALAM UUPA

- a. Asas Religius (pasal 1)
- b. Asas kebangsaan (pasal, 1, 2 & 9)
- c. Asas demokrasi (pasal 9)
- d. Asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan (pasal 6, 7, 10, 11 dan 13)
- e. Asas gotong royong (pasal 12)
- f. Asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana (pasal 14 dan 15)
- g. Asas pemisahan horizontal

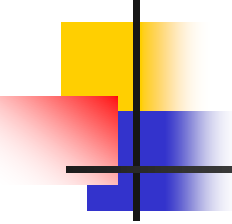
Lembaga-lembaga adat dalam UUPA

Hak-hak atas tanah adat dipakai dalam UUPA (Ps.16), dengan penyempurnaan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern:

1. Tambahan HGU+HGB
2. Pendaftaran tanah, dulunya jual beli cukup diketahui kepala desa sekarang harus dihadapan PPAT dan didaftarkan (Ps. 37 PP24/97)

HAK ULAYAT

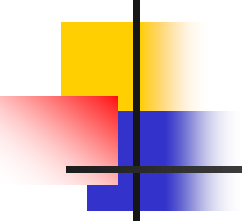
- Hak suatu masyarakat hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah kekuasaannya



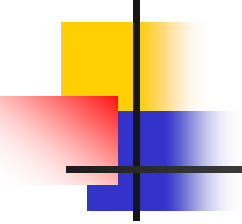
UUPA sebagai Hukum Agraria Nasional

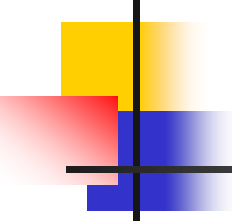
- Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 merupakan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum agraria Nasional

UUPA mempunyai 2 substansi dari segi berlakunya, yaitu:



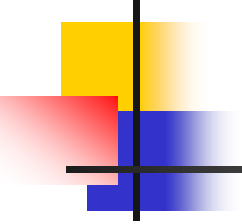
1. Tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial
2. Membangun hukum agraria Nasional

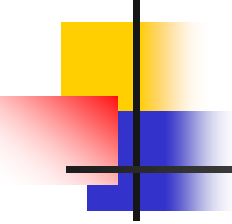
- 
-
- Menurut Bodiharsono dengan berlakunya UUPA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada Hukum agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan
 - Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasarinya maupun isinya



Dengan diundangkannya UUPA, terjadi perombakan Hukum Agraria di Indonesia, yaitu:

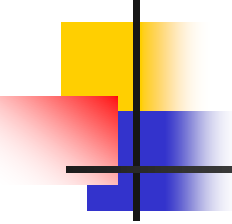
- Penjebolan hukum agraria kolonial
- Pembangunan hukum Agraria Nasional

- 
-
- Dengan diundangkan UUPA, Bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria Nasional, baik ditinjau dari segi formal maupun materiil



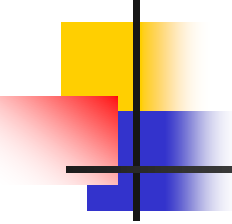
Segi formal

- Sifat nasional UUPA dapat dilihat dalam Konsiderannya dibawah perkataan “menimbang” yang menyebutkan tentang keburukan dan kekurangan dalam hukum agraria yang berlaku sebelum UUPA



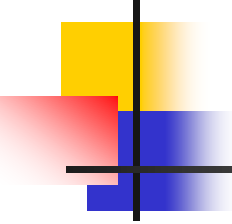
Segi Materiil

- Hukum agraria yang baru harus bersifat nasional, artinya harus sesuai dengan kepentingan Nasional



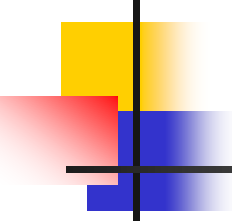
UUPA menyatakan pula dalam konsiderennya dibawah perkataan “berpendapat” bahwa hukum agraria yang baru:

- a. Harus didasarkan atas hukum adat tentang tanah
- b. Sederhana
- c. Menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia
- d. Tdak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama
- e. Memberi kemungkinan supaya bumi, air dan ruang angkasa dapat mencapai fungsinya dalam membangun masyarakat adil dan makmur
- f. Sesuai kepentingan rakyat Indonesia
- g. Memenuhi pula keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria
- h. Mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang
- i. Merupakan pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan manifesto Politik
- j. Melaksanakan pula ketentuan Pasal 33 UUD 1945



UUPA merupakan UU yang melakukan pembaruan Agraria karena di dalamnya memuat program yang di kenal dengan Panca Program Reform Indonesia yang meliputi;

1. Pembaruan Hukum Agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi Nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, yang kemudian dikenal dengan program landreform
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara



Peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUPA

1. Agrarische wet Stb. 1870 No.55 sebagai yang termuat dalam Pasal 51 Is Stb.1925 No.447
2. Peraturan tentang Domein Verklaring baik bersifat khusus maupun umum
 - a. Domein Verklaring tersebut dalam pasal 1 agrarische besluit Stb.1870 No.118
 - b. Algemene domein Verklaring tersebut dalam Stb. 1875 No.119a
 - c. Domein Verklaring untuk sumatera tersebut dalam Pasal 1 dari Stb. 1874 No.94f
 - d. Domein Verklaring untuk Karesidenan Manado tersebut dalam Pasal 1 dari Stb.1877 No.55
 - e. Domein Verklaring untuk residentie zuider en Osterafdeling van Borneo tersebut dalam Pasal 1 dari Stb.1888 No.58
3. Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tanggal 16 April 1872 No.29 (Stb 1872 No.117) dan peraturan pelaksanaannya
4. Buku II KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali ketentuan-ketentuan tentang Hypotheek yang masih berlaku pada mulainya berlaku UUPA